

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Hukum islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran islam.¹ Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.² Hukum islam atau syariat islam yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT yang berupa perintah yang berdasarkan wahyu Allah SWT untuk seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atas keyakinan serta peraturan-peraturan yang mengikat atas tingkah laku oleh seluruh pemeluk muslim.³

Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan, yang dimaksud adalah istilah-istilah hukum, hukm dan ahkam, syariah atau syariat, dan fiqih atau fiqh dan

¹ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, hal 12

² Barzah Latupono dkk, *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hal 4-5

³ Eva Iryani, *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, hal 24

beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.⁴ Hukum, jika kita berbicara tentang hukum secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegaskan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat. Hukum Barat melalui asas konkordansi, sejak pertengahan abad ke-19 (1850) berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi seperti hukum Barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan (Barat), yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Di samping itu, ada konsepsi hukum lain, diantaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dan masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu seperti hubungan manusia dengan

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hal 42

Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab, disebut hukm jamaknya ahkam.⁵

Hukm dan Ahkam, dalam ilmu hukum islam kaidah itu disebut hukm. Itulah sebabnya maka di dalam perkataan sehari-hari orang berbicara tentang hukum suatu benda atau perbuatan. Yang dimaksud, seperti patokan, tolok ukur, ukuran atau kaidah mengenai perbuatan atau benda itu. Dalam sistem hukum islam ada lima hukm atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bisang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut al-ahkam al-khamsah atau penggolongan hukum yang lima, yaitu jaiz atau mubah atau ibahah, sunnat, makruh, wajib, dan haram.

Syariat merupakan jalan hidup Muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia

⁵ Ibid, hal 43-44

dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya.⁶

Al-Fiqh adalah ilmu yang secara khusus membahas hukum-hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, Ibnu Subki, mendefinisikan al-Fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari satu per satu dalilnya. Yang dimaksud dengan ilmu (pengetahuan) disini adalah pengetahuan yang hanya sampai pada tingkatan zhan (asumsi), hal ini disebabkan dalam definisi diatas terdapat kata al-muktasab yang berarti "diusahakan" yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikan hukum-hukumnya dari nash. Al-Fiqh juga dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang yang diketahui dari Al'Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan dari keduanya atau apa yang telah disepakati oleh para ahli hukum agama.⁷

2. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dharuriyyah), kebutuhan sekunder (hajiyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Dalam wacana umum, kebutuhan dharuriyyah disebut primer, kebutuhan hajiyah disebut sekunder, dan kebutuhan tahsiniyyah disebut tersier. Mempelajari hukum islam

⁶ Ibid, 46-47

⁷ Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal 7

harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum islam sebagai berikut:

a. Dharuriyyah

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (dharuriyyah) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqashid al-khamsah atau disebut juga al-kulliyat al-khoms (lima hal inti/pokok), yaitu hifdz ad-din (memelihara agama), hifd an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-‘aql (memelihara akal), hifdz an-nasl (memelihara keturunan), dan hifdz al-mal (memelihara hak milik/harta).⁸

1) Hifdz ad-Din (Memelihara Agama)

Keberadaan agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapatkan perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun.

Dalam keberagaman, syariat Islam selalu mengembangkan

⁸ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016, hal 30

sikap tasamuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.⁹

2) Hifdz an-Nafs (Memelihara Jiwa)

Allah memerintahkan kepada manusia untuk makan, minum, berpakaian, dan berlindung dari berbagai penyakit dan bahaya. Allah juga melarang suatu perbuatan yang mengancam jiwa manusia, seperti membunuh, bunuh diri.

3) Hifdz al-Aql (Memelihara Akal)

Allah menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang menjaga dan meningkatkan eksistensi akal. Karena itu Allah menyuruh menuntut ilmu. Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang merusak akal, seperti meminum minuman keras.

4) Hifdz an-Nasl (Memelihara Keturunan)

Allah memerintahkan manusia untuk membina dan melangsungkan keturunan dengan cara yang sah. Untuk hal ini Allah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan suami istri. Karena itulah Allah mensyariatkan lembaga pernikahan¹⁰

5) Hifdz al-Mal (Memelihara Hak Milik/Harta)

Berbagai macam transaksi dan perjanjian (mu'amalah) dalam perdagangan (tjarah), barter (mubadalah), bagi hasil

⁹ Ibid, hal 31

¹⁰ Marzuki, *Op Cit*, hal 61-62

(mudharabah), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara bathil, penipuan, dan perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas.

b. Hajiyyat

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut hajiyyat (kebutuhan). Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Untuk memenuhi hajiyyat di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum rukhshah (keringanan), kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah. Misalnya, bila seseorang sakit di bulan Ramdhan, maka dibolehkan berbuka puasa dengan kewajiban harus mengganti di hari lain.¹¹

c. Tahsiniyyat (Tersier)

Adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk

¹¹ Rohidin, *Op Cit*, hal 36

kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain lain.¹²

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

a. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT yang terdiri atas:

1) Rukun Islam : mengucapkan syahadatain, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bila mempunyai kemampuan (mampu fisik dan nonfisik).

2) Ibadah yang berhubungan rukun Islam dan ibadah lainnya, yaitu

a) Badani (bersifat fisik), yaitu bersuci wudu, mandi, tayamum, peraturan untuk menghilangkan najis, peraturan air, istinja, dan lain-lain, azan, iqamat, i'tikaf, doa, shalawat, umrah, tasbih, istighfar, khitan, pengurusan jenazah, dan lain-lain.

b) Mali (bersifat harta), zakat, infak, shadaqah, qurban, aqiqah, fidyah, dan lain-lain.

b. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa

¹² Mohammad Daud Ali, *Op Cit*, hal 62

kerja sama dagang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.

- c. Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, di antaranya: qishash, diyat, kifaraf, pembunuhan, zina, minuman memabukan (khamar), murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian, dan lain-lain.¹³

4. Sumber-Sumber Hukum Islam

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan dengan perantaraan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz bahasa Arab, dengan makna yang benar agar menjadi hujjah dalam pengakuan nya sebagai Rasulullah. Dan sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman bagi umat manusia, juga sebagai amal ibadah apabila dibacanya. Umat Islam sepakat bahwa kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW disebut Al-Qur'an dan yang termuat dalam mushaf adalah autentik, yaitu semuanya berasal dari Allah SWT. Keautentikan Al-Qur'an ini dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dikumpulkan dan dibukukan. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat maupun melalui tulisan yang terpisah. Al-Qur'an disampaikan dan disebar

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 5

melalui periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta. Bentuk periwayatan seperti itu dinamai periwayatan secara mutawatir yang menghasilkan suatu kebenaran yang tidak meragukan.

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an ini ada tiga. Pertama hukum i'tiqadiyah, yaitu tingkah laku yang berhubungan dengan orang mukallaf untuk memercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian. Kedua, hukum akhlaqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan hukum ini diciptakan dengan tujuan untuk mengatur manusia dengan Tuhannya. Ketiga, hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian dalam jual beli, transaksi perdagangan, hukum kebendaan, jinayat, dan uqubat. Hukum amaliyah tersebut adalah untuk mengatur manusia secara perorangan, secara kelompok antarbangsa dan kelompok antarjamaah (organisasi).¹⁴

b. As-Sunnah atau Al-Hadits

Kata as-Sunnah sering diidentikkan dengan kata al-Hadis. Kata al-Hadis ini sering digunakan oleh para ahli Hadis dengan maksud yang sama dengan kata "sunnah" menurut pengertian yang digunakan oleh kalangan ulama ushul. Di kalangan ulama ada ada

¹⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Depok : Kencana, 2017, hal 44-45

yang membedakan as-Sunnah dengan al-Hadis karena dari segi etimologi kedua kata itu memang berbeda. Kata Hadis lebih banyak mengaruh pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW, sedangkan kata as-Sunnah mengarah pada perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan beragama. Semua ulama ahlusunnah, baik dalam kelompok ahli fikih, ulama ushul fikih maupun ulama Hadis sepakat mengatakan bahwa kata Sunnah atau Hadis itu hanya merujuk kepada dan berlaku hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tidak digunakan selain untuk Nabi Muhammad SAW.

As-Sunnah menurut istilah syara', yaitu segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan. Umat Islam telah sepakat bahwa apa yang keluar dari Rasulullah SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, maupun pengakuan merupakan sumber hukum Islam, asalkan as-Sunnah itu disampaikan secara sanad yang benar dengan hukum yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi as-Sunnah yang utama adalah menjelaskan ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

¹⁵ Ibid, hal 47-48

c. Ijtihad

Ijtihad adalah bentuk penalaran yang pertama sesudah Quran dan Sunnah. Ijtihad berasal dari akar kata *ijtahada*. Pengertian etimologinya adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja, semaksimal mungkin. Menurut pengertian istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kemampuan berpikir untuk menetapkan hukum Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah :

Artinya: Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Ijtihad adalah perincian agama Islam yang bersumber dari Alquran dan Al-Hadis yang bersifat umum. Orang yang memenuhi persyaratan untuk melakukan perincian hukum dari ayat Alquran dan Al-Hadis yang bersifat umum disebut mujtahid. Oleh karena itu, hasil dari interpretasi itu disebut ijtihad. Ijtihad perlu dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dari masa ke masa, karena masyarakat Islam selalu berkembang sehingga senantiasa muncul masalah yang perlu dipecahkan dan ditentukan kaidah hukumnya.¹⁶

Fungsi ijtihad terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

- 1) Fungsi *al-ruju'* atau *al-iadah* (kembali), yakni mengembalikan ajaran Islam kepada sumber pokok, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Shalihah dari segala interpretasi yang dimungkinkan kurang relevan.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Op Cit*, hal 38

- 2) Fungsi al-Ihya' (kehidupan), yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman, sehingga Islam mampu sebagai furqan, hudan, dan rahmatan lil 'alamin.
- 3) Fungsi al-Inabah (pembenahan), yaitu membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan, dan tempat yang kini kita hadapi.¹⁷

Dasar-Dasar Ijtihad

Ijtihad dapat dilihat semacam proses mengambil yang berasal dari hukum. Sumber hukum dari ijtihad yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun ayat yang sebagai sumber dalam memahami ijtihad sebagai firman Allah Swt dalam QS. Al-Nisa':105 sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang (orang-orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat".

Sedemikian itu manfaatnya menjalankan ijtihad maka jumhur ulama menyatakan ijtihad sebagai hujjah saat menentukan hukum bersumber pada QS. An-Nisa': 59

Artinya: "Jika kamu mempersengketakan sesuatu maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya." Sebagaimana disyariatkan sepanjang menjadikan persoalan terhadap al-Qur'an dan sunnah saat muncul perbedaan hukum

¹⁷ Gبتiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hal 22

yaitu karena pengkajian tepat kepada persoalan bahwa nash-nya tidak jelas.

Seperti sabda Nabi Saw :

Artinya “Jika seorang hakim bergegas memetus perkara tentu ia melakukan ijthad dan bila benar hasil ijthadnya akan mendapatkan dua pahala. Jika ia bergegas memutus perkara tentu ia melakukan ijthad dan hasilnya salah, maka ia mendapat satu pahala” (HR. Asy-Syafi’i dari Amr bin ‘Ash).

Hadis tersebut tidak hanya sebagai menyampaikan kesahihan namun menyatakan untuk orang bahwa perselisihan pemikiran sesuatu dari ijthad dapat dilaksanakan menurut perseorangan yang menciptakan ringkasan hukumnya pasti muncul pada tahap keadaan yang sesungguhnya.¹⁸

Metode-Metode Ijthad

1) Ijmak

Dari segi kebahasaan, kata ijma mengandung dua arti.

Bermakna “ketetapan hati terhadap sesuatu”.¹⁹ Ijma menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal, seperti perkataan orang yang berarti kaum itu sepakat (sependapat) tentang yang demikian itu. Menurut istilah ijma, ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara’ peristiwa yang terjadis etelah Rasulullah saw meninggal dunia.²⁰

¹⁸ Abd Wafi Has, *Ijthad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam*, Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol.8, No.1, Juni 2013, hal 93-94

¹⁹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016, hal 145

²⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hal 43

2) Qiyas

Secara etimologi, kata qiyas berarti mengukur, mempersamakan, dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Al-Ghazali mendefinisikan qiyas ialah menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum dan peniadaan hukum. Rukun qiyasnya khamar merupakan hukum asal, hukum asal khamar dalam Al-Qur'an adalah haram ilatnya adalah sama-sama memabukkan²¹

3) Istihsan

Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara', menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya.²²

4) Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah berasal dari dua suku kata, yakni masalahah (manfaat) dan mursalah (lepas). Secara terminologi, masalahah memiliki pengertian suatu kemaslahatan yang mana

²¹ Nurhayati & Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal 32-33

²² Ahmad Sanusi dan Sohari, *Op Cit*, hal 75

tidak adanya ketetapan untuk merealisasikannya, mendukung bahkan menolaknya.

5) Urf

Kata ‘urf secara etimologi bermakna sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan dalam kajian terminologinya ialah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat dan dijalankan secara berulang, atau terus menerus sehingga tidak adanya rasa asing terhadap hal tersebut, baik perkataan atau perbuatan.²³

6) Madzhab Sahabi

Madzhab Sahabi dalam terminologi ushul fiqh sebagaimana yang diungkapkan Abdul Wahab al Khalaf, merupakan argumentasi sahabat nabi SAW tentang suatu peristiwa hukum yang tidak disebutkan dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah.

7) Syar’u Man Qablana

Syar’u secara etimologis berarti syariat atau ketetapan, sementara kata man qablana berarti sebelum kita atau bisa disederhanakan sebagai syariat sebelum kita. Pengertian dari syar’u man qablana adalah ajaran-ajaran atau syariat-syariat para nabi sebelum Islam yang berkaitan dengan hukum, yaitu termasuk syariat Nabi Isa AS, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim.

²³ Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholis, & Labib Muttaqin, *Hukum Islam & Hukum Barat Dikursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2017, hal 57

8) Saddu Al-Dzari'ah

Secara etimologi, sad berarti menutup dan az-dzariah diartikan sebagai wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian, sad az-dzariah dapat diartikan dengan menutup jalan kepada suatu tujuan. Secara terminology, sadd az-dzariah adalah menutup jalan dalam lingkup yang membawa kepada kehancuran, kejahatan, kebinasaan maupun kesesatan.²⁴

5. Definisi Akad

Kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai “menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu.”²⁵ Pengertian akad secara terminologi fiqh (hukum islam) adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan Kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak.

Berdasarkan definisi-definisi akad di atas menunjukkan bahwa; Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan Kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama

²⁴ Ibid, hal 58-59

²⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, Jepara: Unisnu Press, 2019, hal 3

lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercemin dalam ijab dan kabul. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak lain.²⁶ Definisi yang dikemukakan Al-Sanhury akad ialah perkataan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.²⁷

Dalam KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Mengacu pada konsep akad, para ulama membaginya menjadi dua, yaitu: pertama, dalam pengertian umum segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf dan talak dan sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, wakalah, dan gadai. Kedua, dalam pengertian khusus yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.²⁸

6. Tujuan Akad

Tujuan setiap akad yaitu memberikan (tamlik) barang dengan harga untuk waktu yang tidak terbatas, memberikan

²⁶ Harun, 2017, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hal 31-32

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hal 51

²⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hal 39-40

(tamlik) dengan jasa dengan upah secara temporal, memberikan (tamlik) barang (berupa harta mitsli dan bisa dikonsumsi) dengan tujuan sosial untuk dikembalikan (dibayar) dengan barang sejenis pada waktu yang disepakati, memberikan (tamlik) harta kepada orang lain (Cuma-Cuma) tanpa imbalan, menahan barang sebagai jaminan yang bisa diambil semuanya atau sebagiannya jika pembeli tidak melunasi kewajibannya, dan menjamin utang orang lain untuk melunasi utangnya.²⁹

7. Rukun dan Syarat Akad

Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum. Rukun akad terdiri dari:

- a. Sighat (Ijab qabul) adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad. Syarat sebagai berikut: adanya kejelasan maksud dari kedua pihak, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan nyambung), dan satu majlis akad.
- b. Akid (pihak yang bertransaksi) adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Persyaratan: ahliyah yang memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Wilayah hak dan kewenangannya yaitu hak dan kewenangan seseorang yang

²⁹ Oni Sahroni & M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hal 44-45

mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi.

c. Ma'qud alaih (objek transaksi)

Syarat-syarat ma'qud alaih: objek transaksi harus ada pada saat akad, objek transaksi harus berupa harta yang diperbolehkan untuk transaksi, objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan di kemudian hari, dan objek transaksi harus suci tidak terkena barang najis.³⁰ Sedangkan ma'qud alaih, obyek akad sangat tergantung dengan akad yang dibuat. Dalam akad jual beli obyeknya bisa berupa barang atau jasa dan harga, dalam sewa menyewa obyeknya adalah manfaat dari barang yang disewakan dan uang sewa, begitu seterusnya.³¹

Syarat-Syarat terbentuknya akad, dapat dijelaskan sebagai berikut

a. Dapat Diserahkan pada Waktu Akad Terjadi

Objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Yang dimaksud adalah pada saat yang telah ditentukan dalam akad, objek akad dapat diserahkan karena memang benar-

³⁰ Mahmudatus Sa'diyah, *Op Cit*, hal 5-6

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, hal 27

benar ada dibawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.

b. Dapat Ditentukan dan Diketahui

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad.³²

c. Pelaku akad memiliki tingkat kecakapan bertindak hukum

Kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syari'ah. Artinya kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

d. Akad bersifat dua pihak

Syarat dua pihak diperlukan dalam suatu akad yang bersifat timbal balik. Hakekat akad adalah tindakan hukum dua pihak, karena akad yang mempertemukan ijab, yang mempresentasikan kehendak di satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak lain di satu pihak³

e. Persesuaian antara ijab dan kabul atau terjadi kata sepakat

Esensi akad adalah mempertemukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan kehendak masing-masing dan wujud kongkritnya dalam bentuk ijab kabul atau disebut dengan *sighotul' aqd* (formulasi akad). Substansi yang dituju dalam

³² Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hal 80-81

ijab kabul adalah perizinan, persetujuan saling ridho dan saling sepakat.

f. Kesatuan Majelis Akad

Syarat ijab dan kabul harus dalam satu majlis, karena ijab itu hanya bisa menjadi bagian dari akad apabila ia bertemu langsung dengan kabul.

g. Obyek akad dapat ditransaksikan

Obyek akad dapat ditransaksikan apabila memenuhi unsur-unsur : (a) tujuan obyek akad tidak bertentangan dengan transaksi misalnya benda wakaf seperti masjid, gedung pesantren, tanah dan sebagainya, benda-benda ini tidak boleh ditransaksikan (dijual) karena tujuan wakaf adalah pelebagaan bendanya buat selamanya atau jangka waktu tertentu untuk diambil manfaatnya. (b) Sifat atau hakekat obyek akad tidak bertentangan dengan transaksi³³

h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'

Tujuan akad merupakan "causa" dalam hukum perjanjian Islam. Tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad. Tujuan akad terkait erat dengan obyek akad.

³³ Kuswardani, Wardah Yuspini, & Harun, *Islam dan Ipteks*, Surakarta: LPIK Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hal 163-168

8. Hal-Hal yang Membatalkan Akad

a. Jangka waktunya telah berakhir

Biasanya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, dan apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan maka secara otomatis perjanjian yang diadakan para pihak akan batal.

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Suatu perjanjian dapat batal apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang.

c. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan

Apabila terjadi kelancangan dan bukti-bukti pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan maka perjanjian yang telah ditetapkan menjadi batal.³⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam

Jual Beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u, al-tijarah, atau al-mubadalah. Sedangkan dalam istilah Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli sebagai petukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam

³⁴ Ibid, hal 169-175

kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan al-bay'u sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³⁵ Madzhab Hanafi memberikan definisi mubadalatu mal bi mal ala wajh makhshush” (tukar menukar harta dengan harta sesuai cara yang khusus) atau mengganti sesuatu yang disenangi dengan sepadannya dengan cara yang bermanfaat dan khusus.³⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum dasar jual beli adalah mubah, apabila hukum dasar muamalat secara umum adalah halal dan mubah, sebagaimana dirinci Al-Qur'an an sunnah, maka ihwal jual beli khususnya ada nash Al-Qur'an yang tegas-tegas menghalalkannya, yang sekaligus membantah kaum Yahudi yang mengklaim bahwa riba itu sama seperti jual beli, atau jual beli itu seperti riba tidak ada bedanya, Q.S Al-Baqarah:275. :

“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³⁷

³⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, hal 5-6

³⁶ Pudjihardjo & Nur Faizin Muhith, 2019, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019, hal 24

³⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010, hal 18

Hukum jual beli, jual beli halal merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dasar hukum jual beli seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridaan dari kedua belah pihak. Jual beli haram, diluar jual beli yang hukumnya halal ada juga jual beli yang hukumnya haram atau terlarang.³⁸ Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli sebagai berikut: QS. An-Nisa 4 : 29,

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dasar hukum jual beli juga terdapat dalam Hadist Rasul yaitu HR. al-Bazzar dan al-Hakim :

Rasulullah SAW. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri di setiap jual beli yang diberkati”.³⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

- a. Penjual dan Pembeli, diperlukan syarat memenuhi kecakapan bertindak hukum sempurna (berakal, baleg, rusyd)
- b. Barang yang diperjualkan (obyek jual beli), syarat-syaratnya adalah (a) barang itu ada ketika transaksi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. (b) Barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. (c) Barang itu

³⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018, hal 6

³⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal 101

telah dimiliki, (d) Barang itu dapat diserahkan ketikan akad berlangsung. (d) Kriteria barang harus dijelaskan spesifikasinya , baik jenis, kualitas maupun kuantitas.⁴⁰

c. Uang dan benda yang dibeli, syaratnya yaitu : Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan. Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual diwakilkan kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan. Dan barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli.

d. Lafal Ijab dan Kabul

Ijab adalah perkataan penjual, kabul adalah ucapan si pembeli. Hal ini berdasarkan ayat al-Qur'an yang mengatakan, bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga Sabda Rasulullah SAW. Berikut ini: "Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka". (HR. Ibnu Hibban). Lafal wajib memenuhi beberapa syarat: (1) keadaan ijab dan kabul berhubungan artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dan yang lain dan belum berselang lama. (2) makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan. (3) keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain. (4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.⁴¹

⁴⁰ Kuswardani, Wardah Yuspin, & Harun, *Op Cit*, hal 178-179

⁴¹ Gemala Dewi, *Op Cit* ,hal 104-105

4. Sifat Jual Beli

Jual beli secara garis besarnya terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Jual Beli Sah, adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan semua syarat yang ditentukan. Misal, seorang membeli sebuah mobil avanza, mobil itu sudah diperiksa dan diteliti oleh pembeli tidak ada cacat, tidak rusak, ada bukti milik sah dari penjual, tidak terjadi manipulasi spesifikasi mobil dan harga, harga mobil itu diserahkan, tidak ada khiyar dalam jual beli tersebut. Maka akad jual beli itu hukumnya sah mengikat kedua belah pihak.
- b. Jual Beli Tidak Sah, adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun atau salah satu atau semua syarat jual beli. Contohnya: jual beli yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, orang gila, jual beli, jual beli barang haram dan najis.⁴²

5. Jual Beli yang Dilarang

- a. Jual Beli Barang Terpaksa

Diantara syarat sahnya jual beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling ridha (suka sama suka) tanpa ada unsur keterpaksaan. Hukum jual beli ini tidak sah dan status uang serta barang adalah haram. Berdasarkan firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (An Nissa:29).

- b. Jual Beli Harta Haram Hasil Penjualan Najis

⁴² Kuswardani, Wardah Yuspini, & Harun, *Op Cit*, hal 182-184

Bentuk-bentuk najis yang haram diperjualbelikan:

- a. Kotoran Manusia (Tinja), uang hasil penjualan tinja hukumnya haram karena uang tersebut didapatkan tanpa imbalan, disebabkan najis dalam islam tidak ada harganya.⁴³
- b. Kotoran Hewan, adalah benda najis sehingga haram diperjualbelikan. Namun, bila yang diperjualbelikan adalah tanah yang tercampur kotoran hewan, dalam pandangan madzhab ini hukumnya boleh. Karena yang dilihat bukan kotoran hewannya melainkan tanahnya.⁴⁴
- c. Bangkai, bangkai hewan yang hidup didarat dan mengalir darahnya saat dipotong bagian tubuhnya disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya najis, sebagaimana dinukil dari Ibnu Rusyd. “Diharamkan bagimu bangkai.” (Al Maidah:3).
- d. Jual Beli Organ Tubuh Manusia, majma’ al fiqh al islami (divisi dikih OKI) telah mengeluarkan keputusan tentang hal ini yang berbunyi, “Boleh memindahkan organ tubuh seorang manusia ke manusia lainnya jika terpenuhi syarat-syaratnya yang ditentukan syariat. Bolehnya hukum memindahkan organ tubuh dari seorang manusia ke manusia lainnya dengan syarat bukan melalui jual beli, karena tidak boleh menjual anggota tubuh manusia kapanpun juga.

⁴³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2018, hal 101- 128

⁴⁴ Ahmad Sarwat, *Op Cit*, hal 14-15

- e. Darah, para ulama sepakat bahwa darah yang mengalir dari tubuh manusia baik keluar dengan sendirinya, seperti darah haid, nifas dan mimisan, atau terluka atau karena disembelih hukumnya haram dan najis.
- f. Menjual Khamr, memproduksi, memperjualbelikan dan mengkonsumsi khamar hukumnya haram. “Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi, dan patung” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁵

C. Tinjauan Umum Tentang ASI

1. Definisi ASI

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan alamiah berupa cairan dengan kandungan gizi yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan bayi, sehingga bayi tumbuh dan berkembang dengan baik⁴⁶ Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling sempurna, yang kandungan gizinya sesuai untuk kebutuhan bayi.⁴⁷ Tidak perlu diragukan lagi keistimewaan ASI sebagai asupan gizi terlengkap untuk bayi.⁴⁸

ASI adalah makanan optimal untuk bayi karena memiliki kombinasi nutrisi yang sempurna yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.⁴⁹ Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan

⁴⁵ Erwandi Tarmizi, *Op Cit*, hal 187-250

⁴⁶ Jumiati & Demsa Simbolon, *Modul Pegangan Kader Kesehatan dalam Peningkatan Keberhasilan Pemberian Asi Eksklusif*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hal 1

⁴⁷ Citra Aziza, *Rahasia Sukses Menyusui Panduan Memberi ASI Eksklusif*, Surabaya: Nue Mediatama, 2019, hal 2

⁴⁸ Nova Anace Tomponu, *Superfood Untuk Tumbuh Kembang Optimal Bayi*, Jakarta: FMedia (Imprint AgroMedia Pustaka), 2015, hal 18

⁴⁹ Mufdilah, *Kebijakan Pemberian ASI Eksklusif: Kendala Dan Komunikasi*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2017, hal 1

terbaik bagi bayi.⁵⁰ ASI adalah minuman dan makanan tunggal atau satu-satunya yang paling sempurna dan tepat untuk dikonsumsi bayi dari sejak awal kehidupannya sampai usia enam bulan. Oleh karena ASI merupakan minuman sekaligus makanan, maka sudah pasti apa yang dibutuhkan oleh bayi berada seluruhnya dalam ASI sehingga ia tidak memerlukan makanan atau minuman apapun di awal kehidupannya.⁵¹

2. Definisi Donor ASI

Penjelasan mengenai donor ASI yaitu menerima atau memberikan ASI sejak seorang Ibu menyusui kepada bayi yang bukan anak kandungnya. Penyebab-penyebab penting penerimaan donor asi ini di akibatkan keadaan Ibu dan bayi. Ibu kandung dari pendonor tidak bisa atau belum sanggup memberikan ASI untuk bayinya disebabkan masalah atau persoalan laktasi.⁵²

3. Manfaat ASI

a. Aspek Kecerdasan

Manfaat lain pemberian ASI adalah meningkatnya kecerdasan bayi. Interaksi ibu bayi dan kandungan nilai gizi yang terdapat dalam ASI sangat dibutuhkan dalam perkembangan system syaraf otak yang nantinya akan meningkatkan kecerdasan bayi.

b. Aspek Imunologik atau Kekebalan Tubuh

⁵⁰ Majestika Septikasari, *Status Gizi Anak Dan Faktor Yang Mempengaruhi* , Yogyakarta: UNY Press, 2018, hal 31

⁵¹ Tim Admin HHBF, *Mini Ensiklopedia MP-ASI Sehat*, Jakarta: PandaMedia, 2015, hal 3

⁵² Donor ASI, <https://thedoctorundercover.wordpress.com/tag/donor-asi/> Diakses pada tanggal 13 Maret 2020. Jam 20.57 WIB

Selain sudah terbukti bersih, ASI mengandung zat antiinfeksi dan tentunya bebas dari kontaminasi. ASI mengandung zat kekebalan karena terdapat vitamin C dan zat antiperadangan sehingga dapat mencegah bayi mengalami infeksi, baik disebabkan oleh jamur, virus, bakteri, atau parasite.

c. Aspek Gizi

Kolostrum mengandung zat kekebalan, untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi, terutama diare. Begitu pentingnya bagi tubuh bayi, kolostrum harus diberikan meskipun dalam jumlah sedikit.⁵³

d. ASI Mengurangi Kemungkinan Alergi

Penelitian membuktikan, salah satu cara paling efektif untuk menghindari alergi dan penyakit asma pada anak adalah dengan pemberian ASI saat bayi.

e. ASI Menjalin Kontak batin Antara Ibu dan Bayi

Penelitian membuktikan, sebuah sentuhan dapat memberikan efek positif secara fisik maupun emosi. Sentuhan adalah sesuatu hal yang sangat sederhana.

f. ASI Mengurangi Risiko Beberapa Penyakit Pada Ibu

Pemberian ASI dapat mengurangi risiko terjadinya beberapa penyakit pada ibu, seperti kanker payudara, kanker rahim, kanker

⁵³ Ria Riksani, *Keajaiban ASI*, Jakarta: Dunia Sehat, 2012, hal 32-38

indung telur, dan kanker dinding rahim. Pemberian ASI juga dapat mencegah osteoporosis (kerapuhan tulang).

g. ASI Mengurangi Berat Badan Ibu

Produk ASI membutuhkan kalori. Di lain pihak, ibu yang peka terhadap gizi selama menyusui, cenderung memilih makanan dan minuman bergizi. Dengan kata lain, ibu menjalani diet yang baik untuk kesehatan tubuh dan bayinya, sehingga berat badan lebih cepat turun.⁵⁴

4. Donor ASI Dilihat dari Segi Kesehatan

Pendonor ASI bagi ibu yang ingin mendonorkan ASI harus melalui beberapa tahap penapisan, yaitu :

Penapisan I

- a. Memiliki bayi berusia kurang dari 6 bulan
- b. Sehat dan tidak mempunyai kontra indikasi menyusui
- c. Produksi ASI sudah memenuhi kebutuhan bayinya dan memutuskan untuk mendonasikan ASI atas dasar produksi yang berlebih
- d. Tidak menerima tranfusi darah atau transplantasi organ/jaringan dalam 12 bulan terakhir
- e. Tidak mengkonsumsi obat, termasuk insulin, hormone tiroid, dan produk yang bisa mempengaruhi bayi. Obat/suplemen herbal harus dinilai kompatibilitasnya terhadap ASI

⁵⁴ Salwa Salsabila el-Jauza, *50 Tips Cerdas Merawat Bayi*, Jogjakarta: Luna Publisher, 2008, hal 39-40

- f. Tidak ada riwayat menderita penyakit menular, seperti hepatitis, HIV, atau HTLV2
- g. Tidak memiliki pasangan seksual yang berisiko terinfeksi penyakit, seperti HIV, HTLV2, hepatitis B/C (termasuk penderita hemophilia yang rutin menerima komponen darah), menggunakan obat ilegal, perokok atau minum beralkohol

Penapisan II

- a. Harus menjalani skrining meliputi tes HIV, human T-lymphotropic virus (HTLV), sifilis, hepatitis B, hepatitis C, dan CMV (bila akan diberikan pada bayi prematur)
- b. Apabila ada keraguan terhadap status pendonor, tes dapat dilakukan setiap 3 bulan
- c. Setelah melalui tahapan penapisan, ASI harus diyakini bebas dari virus atau bakteri dengan cara pasteurisasi atau pemanasan.⁵⁵

5. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Jual Beli ASI

- a. Kurangnya pengetahuan ibu tentang ASI

Banyak ibu masih belum paham mengenai proses menyusui dan manfaatnya. Pengetahuan yang cukup akan memperbesar kemungkinan ibu sukses memberi ASI kepada bayi.⁵⁶

⁵⁵ Donor ASI <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi> Diakses pada tanggal 3 Juli 2020, Jam 13.21 WIB

⁵⁶ Diana Damayanti, *Asyiknya Minum ASI Tips Nikmati Pemberian ASI Plus Resep-Resep Praktis untuk Ibu Menyusui*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal 9

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif adalah faktor perubahan sosial budaya, seperti ibu bekerja, meniru teman, tetangga, dan orang terkemuka yang memberikan susu formula, serta merasa ketinggalan zaman jika menyusui bayinya.⁵⁷

c. Ketenangan Jiwa dan Pikiran

Kondisi kejiwaan dan pikiran yang tenang sangat mempengaruhi produksi ASI. Jika ibu mengalami stress pikiran tertekan, tidak tenang, sedih, dan tegang, produksi ASI akan terpengaruh secara signifikan.

d. Berat Lahir Bayi

Berat badan bayi sewaktu lahir juga berpengaruh terhadap produksi dan pengeluaran ASI.

e. Umur Kehamilan saat Melahirkan

Umur kehamilan ibu juga turut mempengaruhi produksi ASI. Hal ini disebabkan bayi yang lahir premature sangat lemah dan tidak mampu menghisap langsung ASI dari payudara ibu dengan baik sehingga produksi ASI lebih rendah daripada bayi lahir cukup bulan.⁵⁸

⁵⁷ Mufdilah, *Op Cit*, hal 73

⁵⁸ Ria Riksani, *Op Cit*, hal 26-30

6. ASI dalam Pandangan Hukum Islam

Air Susu Ibu atau ASI adalah makanan terbaik bagi bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.⁵⁹ Dalam Q.S Al-Ahqaf : 15

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”⁶⁰

Pandangan Ibnu Abbas, waktu dua tahun sebab menyusui kecuali hanya untuk bayi yang lahir prematur, sama halnya enam bulan masa kandungan. Namun apabila lahir sampai usia kandungan lebih dari enam bulan, jangka waktu selama menyusui otomatis berkurang dari dua tahun. Ibnu Abbas berdalil dalam ayat ini mengatakan, waktu mengandung dan menyusui totalnya sewaktu 30 bulan. Jika dua tahun (24 bulan) dihabiskan selama menyusui, maka sisanya hanya enam bulan selama waktu mengandung. Jika waktu mengandung hingga 9 bulan, jadi otomatis waktu menyusui menjadi 22 bulan.⁶¹

⁵⁹ Ratu Hani, *Makanan Pendamping ASI Usia 6-12 Bulan*, Jakarta: Demedia Pustaka , 2014, hal 4

⁶⁰ Al-Qur'an Surah Al-Ahqaf ayat 15

⁶¹ Anjuran Alquran Bagi Muslimah yang Menyusui, <https://republika.co.id/berita/nplpht/anjuran-alquran-bagi-muslimah-yang-menyusui> Diakses pada tanggal 16 Maret 2020. Jam 20.22 WIB

7. Definisi Radha'ah

Secara etimologis, al-radha'ah atau al-ridha'ah adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (al-radhi') berupa anak kecil (bayi) atau bukan. Adapun dalam pengertian terminologis, sebagian ulama fiqh mendefinisikan al-radha'ah, sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun, 24 bulan. Dikatakan juga bahwa radha'ah secara syara' adalah cara penghisapan yang dilakukan ketika proses menyusui pada puting manusia dalam waktu tertentu.⁶²

8. Dasar Hukum Radha'ah

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kaum perempuan agar menyusui anaknya, seperti:

a. Q.S Al-Baqarah : 233

“Para Ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuannya Dan kewajiban ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran menurut yang patut.

⁶² Kholil Syu'aib, 2015, *Konsepsi Hukum Islam Tentang Al-Radha'ah (Menyusui Anak)* 23 Agustus 2015, <https://kholilasyuaib.wordpress.com/2015/08/23/konsepsi-hukum-islam-tentang-al-radhaah-menyusui-anak/> Diakses pada tanggal 16 Maret 2020. Jam 16.37 WIB

Bertawakalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶³

b. Q.S. Al-Hajj : 22

“(ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua perempuan yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya dan gugurlah kandungan segala perempuan yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras.”

c. Q.S an-Nisa 23

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. .”⁶⁴

d. QS Al-Qashash : 7

“Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; “Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul.

e. Q.S Al-Qashash : 12

“Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: “Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?”

⁶³ Wida Azzahida & IndScript Creative, *Menyusui dan Menyapuh Dalam Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015, hal 2

⁶⁴ Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23

Selain dalam Al-Qur'an ada juga hadist-hadist yang menunjukkan betapa pentingnya menyusui seperti:

Mahram sadha'ah (penyusuan) sama dengan mahram karena kelahiran (HR. Bukhari).⁶⁵

9. Syarat Radha'ah

a. Sebagai makanan pokok

Bahwa air susu yang diminum adalah berfungsi sebagai makanan pokok bagi yang menyusui. Dan air susu yang diminum dapat menghilangkan rasa lapar bagi yang meminumnya.

b. Air susu haruslah murni

Kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau zat lain di luar air susu ibu.

c. Orang yang menyusui (radhi')

Adapun syarat-syarat bagi orang yang menyusui adalah:

- 1) Dalam keadaan hidup, artinya si penyusu merupakan syarat terjadinya penyusuan sebab hanya dengan hidupnya si penyusu proses penyusuan dapat berjalan dengan sempurna.
- 2) Masih dalam usia menyusui, maksudnya bahwa anak yang menyusui itu masih kecil atau umurnya tidak lebih dari dua tahun.

⁶⁵ Ibid, hal 3-4

- 3) Perut si penyusu, artinya air susu yang diminum harus benar-benar sampai ke dalam perut si anak (penyusu), sehingga dapat dirasakan akan manfaatnya.⁶⁶

10. Hubungan Nasab Saudara Sesusuan

Mahram adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki haruslah wanita yang tidak termasuk dalam golongan mahram. Ada dua syarat yang harus terpenuhi agar susuan dapat menjadikan mahram. Syarat tersebut adalah: minimal disusui sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan dan penyusuan terjadi pada dua tahun pertama dari usia anak. Mahram karena persusuan sama dengan mahram karena nasab. Dan persusuan menjadikan wanita yang menyusui sama kedudukannya seperti ibunya. Diantara mahram karena persusuan yaitu wanita yang menyusui (ibu susuan) terus ke atas termasuk dalam kategori ini adalah nenek susuan baik dari pihak ibu susuan maupun bapak susuan, ibu dari nenek susuan, dan seterusnya ke atas. Anak perempuan wanita yang menyusui (saudara susuan) terus ke bawah baik yang dilahirkan sebelum dan sesudah susuan termasuk cucu perempuan dari anak perempuan maupun anak laki-laki ibu susuan. Saudara perempuan sepersusuan yaitu setiap anak yang menyusui kepada ibu susuan meskipun waktu menyusuinya berbeda.⁶⁷ Mertua

⁶⁶ Anwar Hafidzi dan Safrudin, *Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab Anak*, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13. No. 2, Desember 2015, hal 301-304

⁶⁷ Muhammad Vandestra & Muhammad Abu Hafizhah, *Risalah Tuntunan Fiqih Kaum Wanita Muslimah*, Jakarta: Dragon Promedia, 2018, hal 227-231

perempuan dari ibu susuan, sebab ia disamakan dengan neneknya juga. Saudara perempuan dari suami si ibu susuan (atau ipar si ibu) sebab ia dianggap sama seperti saudara ayahnya sendiri. Cucu-cucu perempuan dari si ibu susuan sebab mereka adalah sama seperti kemenakan-kemenakannya juga, dan saudara perempuan sepersusuan (atau saudara susuan) yakni yang bersama laki-laki itu pernah disusui.⁶⁸

⁶⁸ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)*, Bandung: Penerbit Mizan, 2002, hal 14